

SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG

Pada hari ini Sabtu tanggal 04 Maret 2019 telah diadakan perjanjian hutang piutang antara dua belah pihak, yaitu :

I. Nama : M. QOMAR SIREGAR

Umur : 31 tahun

Alamat : Ujung Gurap RT.04/02, Desa. Silandit, Padangsidempuan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama : SUWITO HASIBUAN

Umur : 45 tahun

Alamat : Desa Sibaruas, RT.02/V, Kec. Batunadua, Padangsidempuan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian hutang piutang dengan jaminan Sertifikat tanah Hak Milik, dengan memenuhi syarat-syarat dan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan setuju untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA juga menyatakan setuju untuk menerima uang pinjaman tersebut dengan menyerahkan Sertifikat tanah Hak Milik atas nama PIHAK KEDUA sebagai jaminannya kepada PIHAK PERTAMA;

2. Bahwa dalam jangka 4 (empat) tahun terhitung setelah perjanjian ini dibuat, PIHAK KEDUA tidak dapat mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan sepakat tanah yang dijadikan agunan tersebut (250 m²) menjadi hak milik PIHAK PERTAMA, dengan jalan hutang piutang tersebut menjadi jual beli dengan harga Rp. 60.000.000,00. (enam puluh juta rupiah), dimana uang sebesar Rp. 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) tersebut menjadi uang

pangkal pembelian tanah tersebut;

3. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk tunduk dan patuh kepada seluruh syarat-syarat sebagaimana yang telah tertulis pada perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan serta tidak terpisahkan dengan perjanjian ini, berikut perubahan-perubahannya (jika ada);

Demikian perjanjian ini dibuat atas dasar itikad baik para pihak, dan dibuat diatas kertas bermeterai yang cukup.

Padangsidempuan, 04 Maret 2019

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

M. QOMAR SIREGAR
HASIBUAN

SUWITO

Saksi-Saksi

1.....

2.